



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 10 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI

Menimbang : Bahwa guna melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 124 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 172 tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Ngawi (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 126);
9. Surat keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/347 /404.101.2/B/2023 Tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Ngawi.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ngawi.

KEDUA : Penyelenggaraan Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh:

a. pembina data terdiri atas :

1. pembina data statistik kabupaten ngawi yang merupakan instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan bidang statistik kabupaten ngawi;
2. pembina data geospasial kabupaten ngawi yang merupakan salah satu instansi daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan kabupaten ngawi.

b. walidata daerah yang dilaksanakan oleh instansi yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan data dengan dibantu oleh walidata pendukung;

c. walidata pendukung yang merupakan walidata yang berkedudukan dalam instansi daerah sesuai penugasan kepala daerah.

d. produsen data.

KETIGA

: Tahap Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ngawi terdiri atas:

a. perencanaan data:

1. penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, dengan dilakukan berdasarkan :

- a) arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;

- b) kesepakatan forum satu data kabupaten ngawi;

- c) rekomendasi pembina data.

dengan daftar data yang akan dikumpulkan memuat:

- a) jenis data yang di kumpulkan;

- b) produsen data untuk masing-masing data; dan

- c) jadwal rilis dan atau pemutakhiran data.

2. menentukan daftar data yang di jadikan daftar prioritas;

3. menentukan rencana aksi satu data kabupaten ngawi.

b. pengumpulan data:

1. produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:

- a) standart data;

- b) standart data yang telah ditentukan dalam forum satu data; dan

- c) jadwal pemutakhiran data atau rilis data.

2. data yang dikumpulkan oleh produsen di sampaikan kepada walidata disertai:

- a) data yang dikumpulkan;

- b) standart data yang berlaku untuk data tersebut; dan

- c) metadata yang melekat pada data tersebut.

c. pemeriksaan data:

1. walidata memeriksa data yang dihasilkan oleh produsen data sesuai prinsip satu data kabupaten ngawi;

2. dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip satu data kabupaten ngawi walidata mengembalikan data tersebut kepada produsen data;

3. produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan data.

d. peyebarluasan data:

1. penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data;
2. penyebarluasan data dilakukan oleh walidata;
3. penyebarluasan data dilakukan melalui portal satu data indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. portal satu data indonesia menyediakan akses :
  - a) kode referensi;
  - b) data induk;
  - c) data;
  - d) metadata;
  - e) data prioritas; dan
  - f) jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.

KEEMPAT : Penyelenggaran Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

a. pembina data:

1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan, pengumpulan data; dan
2. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data kabupaten ngawi sesuai dengan perundang undangan.

b. walidata daerah:

1. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data dengan prinsip satu data;
2. menyebarluaskan data dan meta data di portal satu data;
3. membantu pembina data dalam membina produsen data.

c. Walidata pendukung mempunyai tugas membantu walidata daaerah dalam hal:

1. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data dengan prinsip satu data;
2. menyebarluaskan data dan meta data di portal satu data;
3. membantu pembina data dalam membina produsen data.

d. produsen data:

1. memberikan masukan kepada pembina data mengenai standart data, meta data dan interoperabilitas data;
2. menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data;
3. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 10 Januari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Anggota Forum dan

Sekretariat Forum yang bersangkutan